



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. NURSITI PARDOSI, S.Pd, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Pondok Cipta Blok B Nomor 35 RT / RW. 003 / 008 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, NIK : 3275025901500004 ;
2. TIURIDA ROSIANNA PARDOSI, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Komplek Setia Budi Raya Blok C 31 Lk. XVI Medan, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, NIK : 1271075805520001 ;
3. MARSINTAULI PARDOSI, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan B Wijaya Kesuma XIV Nomor : 3 Kelurahan Padang Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 1271216007540001 ;
4. Dra. KARTINI PARDOSI, SH, MH, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Pondok Kopi Indah PD Nomor : 1 RT / RW. 010 / 001 Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, NIK : 3175076005561001 ;
5. DELITUA H. PARDOSI, SH, jenis kelamin Laki - laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Cempaka Putih Tgh XXI A/10 RT / RW. 014 / 004 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, NIK : 3171050407580001 ;
6. SINUR BASARIA PARDOSI, S.Pd, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Taman Wanasari Indah Blok D.7 / 03, RT / RW. 002 / 003, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, NIK : 3816075110620003 ;
7. NURIA MARIANI PARDOSI, S.Pd, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Tanah Koja RT / RW. 010 / 002 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, NIK : 3173015201660014 ;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SARBARITA P. PARDOSI, SE, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Cakung RT / RW. 004 / 012 Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, NIK : 3275094708710019 ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : RIKY POLTAK D. SIHOMBING, SH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Riky Sihombing - Nababan, SH & Rekan", N.I.A : 10.1965, berkedudukan di Medan, Jalan Bunga Wijaya Kesuma, Pasar IV Gg. Seroja, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Juli 2017 dibawah Register Nomor : 144 / I / SK / 2017 / PN. Pms, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

L A W A N :

SAUT MARULI H. PARDOSI, laki - laki, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) Nomor : 94 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai : Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN tertanggal 23 Mei 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN, tertanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Juli 2017 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2017/PN.Pms telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah masih memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dekat, hal mana Para Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat ;

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan anak kandung dan ahli waris yang sah dari orangtuanya yang bernama Alm. Musa Pardosi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1998 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470 / 1262 / BS / X / 2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bukit Sofa, dan Almh. Emmina Br. Sihombing yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 3016 / VI / UPM / III / 2016 tanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih ;
3. Bahwa semasa hidup dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing, ada meninggalkan harta berupa benda tidak bergerak, yakni sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan permanen yang terletak diatasnya, berukuran + 27 m x + 35 m, terletak di Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) Nomor : 94, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara dengan Puskesmas Kartini ;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) ;
 - Sebelah Barat dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perikanan ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah dan rumah marga Situmorang ;
 - 3.2. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, berukuran + 4 m x + 30 m, terletak di Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) Nomor : 109 A, Kelurahan Kampung Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara dengan Rumah Marga Purba ;
 - Sebelah Timur dengan Rumah Penduduk ;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) ;
 - Sebelah Selatan dengan rumah marga Purba ;
 - 3.3. Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya, berukuran + 4 m x + 30 m, terletak di Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) Nomor : 109 C, Kelurahan Kampung Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah/rumah marga Purba ;
 - Sebelah Timur dengan tanah/rumah Ismail ;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah/rumah Juanda Purba ;
- 3.4. Sebidang tanah darat berukuran luas + 3000 m² (lebih kurang tiga ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, dengan batas - batas :
- Sebelah Utara dengan tanah ahli waris Musa Pardosi ;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Dr. Dell / Herlina ;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Marga Sinaga ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ismael ;
- 3.5. Sebidang tanah darat berukuran luas + 8 rante setara dengan 3200 m² (tiga ribu dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Setia Negara 1 Kampung Sitio - tio, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Sitalasari, Kota Pematang Siantar, dengan batas - batas :
- Sebelah Utara dengan tanah masyarakat ;
 - Sebelah Timur dengan Sungai ;
 - Sebelah Barat dengan jalan kampung ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah masyarakat ;
- yang untuk selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, disebut dengan objek perkara ;
4. Bahwa adapun objek perkara sebagaimana Para Penggugat uraikan pada poin 3 diatas, merupakan harta bersama (gono - gini) dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing, yang hingga gugatan ini dimajukan belum dibagi oleh Para Penggugat dan Tergugat selaku keturunan / ahli warisnya ;
5. Bahwa sejak ke - 2 (dua) orang tua Para Penggugat dan Tergugat dimaksud meninggal dunia, objek perkara sebagaimana tersebut diatas, secara sepihak telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat hingga sekarang tanpa berbicara secara kekeluargaan dengan Para Penggugat ;
6. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali dan berulang kali mendatangi dan membicarakan dengan Tergugat, yang bermaksud dan bertujuan untuk meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik - baik dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak mengindahkan serta tidak menggubrisnya, dan bahkan Tergugat mengatakan bahwasanya Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap objek perkara (harta peninggalan) tersebut ;
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baiknya yakni dengan menguasai dan mengusahai sendiri objek perkara, dan tidak mau

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi objek perkara (harta peninggalan) dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing tersebut kepada Para Penggugat, padahal secara hukum Para Penggugat juga berhak menerima pembagian harta waris karena sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing ;

8. Bahwa adapun perincian nilai objek perkara (harta peninggalan) dan hasil - hasil yang apabila disewakan dan dinikmati oleh Tergugat setelah meninggalnya Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing, hingga sekarang ini adalah sebagai berikut :

- Sebidang tanah beserta rumah yang diuraikan dalam sub 3.2 diatas, telah disewakan dengan biaya sewa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun, hal mana telah disewa selama 10 tahun, sehingga uang sewanya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Sebidang tanah beserta rumah yang diuraikan dalam sub 3.3 diatas, telah disewakan dengan biaya sewa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pertahun, hal mana telah disewa selama 10 tahun, sehingga uang sewanya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Sebidang tanah darat yang diuraikan dalam sub 3.4 diatas, hasil tanaman diatasnya ditaksir sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, hal mana diperhitungkan selama 10 tahun telah menghasilkan, sehingga hasilnya ditaksir sebesar $12 \times 10 \times \text{Rp. } 4.000.000,00 = \text{Rp } 480.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Sebidang tanah darat pada sub 3.5 diatas, hasil sewa satu tahun ditaksir Rp 2.000.000,- pertahun. Selama 17 tahun : $17 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp. } 34.000.000,00$ (tiga puluh empat juta rupiah) ;
- Semua hasil dari rumah dan ladang yang disewakan oleh Tergugat tanpa sepegetahuan dari Para Penggugat dibagi kepada Para Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena permasalahan pembagian objek perkara ini tidak dapat diselesaikan secara damai, kekeluargaan dan baik - baik, selanjutnya Para Penggugat bersama ini menyerahkan penyelesaian permasalahan pembagian objek perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, seraya berkenan kiranya untuk melakukan pembagian atas objek perkara (harta peninggalan) dimaksud beserta hasilnya secara merata kepada Para Penggugat dengan Tergugat dengan tidak membedakan pembagian antara ahli waris yang satu dengan lainnya ;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya, berhubung adanya kekhawatiran dari Para Penggugat terhadap adanya kemungkinan Tergugat akan menjual atau memindah tangankan objek perkara (harta peninggalan) tersebut kepada pihak lain, sehingga Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya untuk meletakkan sita penjagaan (rivindictoir beslagh) serta sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara (harta peninggalan) dalam perkara aquo ;
11. Bahwa oleh karena atas objek perkara sebagaimana disebut diatas telah diletakkan sita penjagaan (rivindictoir beslagh) serta sita jaminan (conservatoir beslag), maka Para Pengugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berkenan kiranya untuk menyatakan sita penjagaan (rivindictoir beslagh) serta sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara adalah sah secara hukum ;
12. Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah dengan itikad tidak baik dan semena - mena untuk menghilangkan hak pewarisan yang dimiliki oleh Para Penggugat atas objek perkara, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi diri Para Penggugat baik secara materiil maupun immateril (moril), hal mana diperinci sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
Hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk menerima hasil atas objek perkara sebagaimana terurai diatas, yang ditaksir sebesar Rp 614.000.000,00 (enam ratus empat belas juta rupiah) ;
Kerugian Immateril (Moril) :
Bahwa akibat tindakan Tergugat yang menguasai dan mengusahai dengan sepihak atas objek perkara, merupakan suatu penistaan dan penghilangan hak pewarisan terhadap kedudukan Para Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dinilai dengan apapun, hal managuna memudahkan penghitungannya ditaksir sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
13. Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami dan diderita oleh Para Penggugat secara materiil dan immateril atas tindakan dan perbuatan Tergugat adalah sebesar Rp 614.000.000,00 + Rp 500.000.000,00 = Rp 1.114.000.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta rupiah), dan oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dimaksud secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

14. Bahwa mengenai objek perkara pada sub 3.1, 3.2, 3.3 diatas, Tergugat telah melakukan perubahan dan penambahan fisik bangunan (renovasi) tanpa pemberitahuan dan pembicaraan dengan Para Penggugat yang secara nyata membuktikan itikad tidak baik Tergugat yang menghilangkan hak pewarisan Para Penggugat, sehingga oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar berkenan kiranya menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar dan mengembalikan fisik bangunan objek perkara pada sub 3.1, 3.2, 3.3 ke keadaan semula ;
15. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela serta lalai untuk mengganti kerugian yang dialami dan diderita sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwaangsoom) Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
16. Bahwa lebih lanjut mengingat objek perkara hingga gugatan ini diajukan berada dalam penguasaan dan pengusahaan sepihak Tergugat hal mana Para Penggugat merasa cemas dan kuati apabila Tergugat tidak berkenan dengan sukarela membagi dan menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, sehingga patut dan beralasan menurut hukum jika Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya untuk menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk menjual dan atau melelang objek perkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan tersebut dibagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing ;
17. Bahwa demikian pula apabila atas objek perkara telah dijual dan atau dilakukan pelelangan oleh Para Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menimbulkan pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan pembagian objek perkara dimaksud secara adil dan merata tanpa adanya perbedaan, maka

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Para Penggugat dipandang perlu untuk menghunjuk salah seorang ahli waris sebagai penanggungjawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh ahli waris dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing, dan oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya untuk memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat menghunjuk salah seorang ahli waris sebagai penanggungjawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh ahli waris dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing ;

18. Bahwa oleh karena gugatan waris ini telah disusun berdasarkan dengan hukum dan bukti - bukti yang keabsahannya tidak terbantahkan oleh Tergugat, kemudian Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan - alasan sebagaimana Para Penggugat telah kemukakan diatas, bersama ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, agar berkenan kiranya untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada hari yang telah ditentukan, guna menghadiri persidangan di kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan sekaligus melakukan pemeriksaan perkara perdata ini, seraya menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing sah secara hukum ;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta gono - gini peninggalan dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing yang belum dibagi waris sah secara hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, sita penjaminan (rivindicatoir beslag) dan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas objek perkara ;
5. Menyatakan penguasaan atas objek perkara yang merupakan peninggalan Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dari harta bendanya, selanjutnya menyerahkan secara baik - baik kepada para ahli waris Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan obyek perkara dari harta bendanya, selanjutnya diposisikan sebagai harta bersama peninggalan Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada Para Penggugat dan Tergugat ;
8. Memerintahkan Tergugat dan Para Penggugat untuk membagi seluruh objek perkara (harta peninggalan) dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing dengan bagian yang sama besarnya secara merata kepada Para Penggugat dengan Tergugat dengan tidak membedakan antara ahli waris yang satu dengan lainnya ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateril kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai objek perkara secara melawan hak, sebesar Rp 1.114.000.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta rupiah), terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar dan mengembalikan fisik bangunan objek perkara pada sub 3.1, 3.2, 3.3 ke keadaan semula ;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
12. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk menjual dan atau melelang objek perkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan tersebut dibagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing ;
13. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat menghunjuk salah seorang ahli waris sebagai penanggungjawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh ahli waris dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing untuk melaksanakan pembagian ;

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorradd), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet) ;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan pemeriksaan perkara ini ;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam peradilan yang benar dan baik, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat dengan benar ;
2. Bahwa benar Tergugat mempunyai hubungan keluarga kandung dengan Penggugat - Penggugat yang mana Penggugat-Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat ;
3. Bahwa benar orang tua Tergugat dan Penggugat - Penggugat adalah Almarhum Musa Pardosi (ayah Penggugat dan Tergugat) yang telah meninggal pada 22 Maret 1998 dan Almarhumah Emmima Br. Sihombing (ibu Penggugat dan Tergugat) yang meninggal pada 23 Maret 2016 ;
4. Bahwa benar Surat Keterangan Kematian almarhum orang tua Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya adalah benar ;
5. Bahwa benar Almarhum Musa Pardosi semasa hidupnya bekerja sebagai Hakim Pengadilan Negeri di Kota Pematangsiantar dan tidak pernah pindah tugas ke daerah lain, dengan kata lain hingga pensiun maka Almarhum Musa Pardosi tetap ditempatkan di Pengadilan Negeri Siantar ;
6. Bahwa benar kedua orang tua Penggugat dan Tergugat mengasuh, merawat dan menyekolahkan Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat masing - masing berumah tangga ;
7. Bahwa benar hingga perkawinan Penggugat dan Tergugat maka semua berjalan sebagaimana mestinya, yaitu dengan adat nagok / adatnya dilakukan secara penuh dan Almarhum Musa Pardosi / Almarhum Emmima Br. Sihombing menerima adat sebagaimana mestinya baik dari pihak menantu laki - laki maupun dari pihak menantu perempuan ;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar semasa hidup Almarhum Musa Pardosi / Almarhum Emmima Br. Sihombing, maka dibagilah harga kepada Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandungnya atau ahli warisnya ;
9. Bahwa benar adapun pembagian harta yang dilakukan oleh Almarhum Musa Pardosi dengan Almarhum Emmima Br. Sihombing secara lisan mengungkapkan bahwa kepada anak-anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat diberikan masing-masing tanah seluas $5 \times 30 = 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter bujursangkar) tanah yang mana ;
10. Bahwa benar kepada anak perempuan yang bernama Nursiti Pardosi dan Tiurida Rosianna Pardosi (Penggugat) Almarhum Musa Pardosi menyerahkan tanah seluas $5 \times 30 = 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter bujur sangkar) yang terletak di Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar ;
11. Bahwa benar pesan Almarhum Musa Pardosi kepada Tergugat menyatakan bahwa jika Almarhum Musa Pardosi meninggal dunia maka bagian dari adik Tergugat yang perempuan (Penggugat) agar diberikan kepada mereka seluas $5 \times 30 = 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter bujur sangkar) dan harta yang lain seperti rumah dan tanah yang ada diserahkan oleh Almarhum Musa Pardosi kepada Tergugat yang disaksikan oleh Almarhum Emmiana ;
12. Bahwa benar Almarhum Musa Pardosi pada akhirnya sakit dan meninggal dunia dan dikebumikan di Parsaoburan Kecaatan Habinsaran Kabupaten Tapanuli Utara. Semua biaya atas acara adat kematian Almarhum Musa Pardosi ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
13. Bahwa setelah kematian Almarhum Musa Pardosi maka ibu Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri dirumah Jalan Brigjen Rajamin Purba, SH Nomor 94 Pematangsiantar dan Tergugat tinggal bersama Almarhum Emmiana Br. Sihombing semasa hidupnya. Almarhum Emmiana Br Sihombing hidup bersama Tergugat dan semua biaya kebutuhan Emmiana Br Sihombing dipenuhi oleh Tergugat ;
14. Bahwa bagian harta perempuan yang lima orang yaitu Marsintanauli Pardosi, Kartini Pardosi, Sinur Basaria Pardosi, Nuria Mariani Pardosi, Sarbarita Pardosi (anak perempuan yang masing - masing sekarang sebagai Penggugat) diberikan oleh Tergugat kepada masing-masing tanggal 17 Mei 2005 sesuai dengan pesan Almarhum Musa Pardosi kepada Tergugat ;

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat mengurus ibu Penggugat dan Tergugat hingga akhir hayatnya dan semasa hidup Almarhum Emmiana Br. Sihombing maka Tergugat mengungkapkan agar bergantian mengurus ibu Almarhum Emmiana Br Sihombing, namun Penggugat - Penggugat tidak menyetujuinya dan hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menggunakan tenaga baby sitter selama lebih kurang satu setengah tahun lamanya ;
16. Bahwa sekitar tanggal 23 Maret 2016 maka ibu Tergugat dan Penggugat meninggal dunia dan dikebumikan bersama Almarhum Musa Pardosi di Parsaoburan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Tobasa ;
17. Bahwa setelah acara adat kematian Almarhum Emmiana Br Sihombing maka Penggugat tidak ada memberikan biaya untuk acara adat tersebut, bahkan Penggugat yang bernama Kartini Pardosi memalsukan surat - surat ke Taspen Siantar untuk pencarian atas kematian Almarhum Emmiana Br Sihombing. Uang kematian Almarhum Emmiana Br Sihombing ternyata telah diambil oleh Penggugat yang bernama Kartini Pardosi dan setelah ketahuan seluruh berkas dipalsukan maka oleh pihak Taspen Siantar mengembalikan uang kematian tersebut kepada Tergugat ;
18. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Musa Pardosi dan Almarhum Emmiana Br Sihombing mempunyai harta sebagai berikut :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berukuran + 27 x 35 m² yang terletak di Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) Nomor 94 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dengan batas - batas : sebelah Utara dengan Puskesmas, sebelah Selatan dengan tanah dan rumah marga Situmorang, sebelah Timur dengan Jalan Brigjen Rajamin Purba, SH dan sebelah Barat dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perikanan ;Bahwa harta tersebut diatas sudah diberikan kepada Tergugat sebagai panjaean pada tanggal 18 Maret 1998 dan dirumah tersebut Tergugat dan ibu yang bernama Almarhum Emmiana Br Sihombing tinggal dan Tergugat yang mengurusnya. Bahwa rumah tersebut sudah dua kali direnovasi oleh Tergugat tetapi setelah ibu Almarhum Emmiana Br Sihombing meninggal maka Penggugat Deli Tua H Pardosi menempati rumah tersebut hingga sekarang dan Tergugat tinggal dirumah tempel yang berdampingan dengan rumah tersebut dan sekarang rumah tempel tersebut pun telah diberikan Tergugat kepada anak Tergugat sebagai panjaean kepada Jepri Pardosi ;

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya berukuran 94,55 m² (bukan 120 m²) yang terletak di Jalan Rajamin Purba, SH Nomor : 109 A Kelurahan Kampung Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan batas - batasnya sebagai berikut : sebelah Barat dengan Jalan Rajamin Purba, sebelah Selatan dengan rumah David Purba, sebelah Timur dengan tembok rumah penduduk dan sebelah Utara dengan rumah Rudi Purba ;

Bahwa Bangunan tersebut diatas tahun 1977 semasa hidup Almarhum Musa Pardosi dan Almarhum Emmiana Br Sihombing telah diberikan kepada Tergugat tetapi tahun 1981 Tergugat pindah tugas ke Tarutung dan rumah tersebut tidak ditempati, yang kemudian disewakan Almarhum Emmiana Br Sihombing kepada orang lain dan sekembalinya Tergugat pindah tugas ke Siantar maka Tergugat tinggal di Jalan Deah Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat dan Penggugat. Rumah yang disewakan oleh Almarhum Emmiana Br Sihombing kepada orang lain kemudian kosong dan akhirnya akhirnya Tergugat pun memberikan tanah dan bangunan tersebut kepada anak Tergugat yang bernama Dongan Pardosi dan ditempati sekitar bulan Oktober 2006. Rumah tersebut kemudian dibangun oleh Dongan Pardosi disaksikan oleh Almarhum Emmiana Br Sihombing dan tidak ada keberatan oleh Penggugat - Penggugat ;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya berukuran + 4 x 30 m² terletak di Jalan Rajamin Purba Nomor : 109 C Kelurahan Kampung Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan rumah David Purba, sebelah Timur dengan tembok rumah penduduk, sebelah Barat dengan Jalan Rajamin Purba dan sebelah Selatan dengan rumah marga Saragih ;

Bahwa ukuran yang dimaksud atas tanah tersebut yang benar adalah seluas 145,8 m², juga telah diserahkan oleh Almarhum Musa Pardosi kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 1998, yang mana rumah tersebut disewakan Almarhum Emmiana Br Sihombing dan uang sewanya kepada Almarhum Emmiana Br Sihombing. Dan sekitar tahun 2007 maka Tergugat menempati rumah tersebut dan atas izin dari Almarhum Emmiana Br Sihombing dan sekitar tahun 2017 Tergugat

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan rumah tersebut kepada anak Tergugat yang bernama Rinto Pardosi ;

- Sebidang tanah darat berukuran luas lebih kurang 3.000 m² terletak di Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan tanah ahli waris Musa Pardosi, sebelah Timur dengan tanah milik Dr. Dell / Herlina, sebelah Barat dengan tanah marga Sinaga dan sebelah Selatan dengan tanah Ismael. Bahwa atas tanah tersebut diatas maka Tergugat tidak pernah menguasainya ;
- Sebidang tanah berukuran luas + 8 rante setara dengan 3.200 m² terletak di Jalan Setia Negara I Kampung Sitio-tio, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Sitalsari, Kota Pematangsiantar dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan tanah masyarakat, sebelah Timur dengan sungai, sebelah Barat dengan jalan kampung dan sebelah Selatan dengan tanah masyarakat ;

Bahwa pada tahun 1987 Almarhum Musa Pardosi digadaikan kepada marga Sitorus untuk kepentingan sekolah Penggugat Sarbarita Pardosi, yang kemudian pada tanggal 18 Maret 1998 diserahkan Almarhum Musa Pardosi kepada Tergugat untuk ditebus dari marga Sitorus karena kalau tidak ditebus akan dijual. Maka Tergugat menebus tanah tersebut dengan anak Tergugat yang bernama Dongan Pardosi tanggal 29 Juli 2009 yang kemudian ditanami kemiri dan pinang ;

19. Bahwa benar seluruh harga Almarhum Musa Pardosi dan Almarhum Emmiana Br Sihombing dibagi oleh Almarhum Musa Pardosi kepada masing-masing anak perempuan seluas 5 x 30 m² dan sisanya kepada anak laki - laki termasuk Tergugat. Karenanya gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa harta tersebut belum dibagi adalah tidak benar ;
20. Bahwa benar harta yang dikuasai oleh Tergugat adalah tidak seluruhnya, tetapi harta yang menjadi bagian Tergugat-lah yang dikuasai oleh Tergugat yaitu :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen berukuran + 27 x 35 m² yang terletak di Jalan Rajamin Purba (d/h Jalan Kartini Ujung) Nomor 94 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar dengan batas - batas : sebelah Utara dengan Puskesmas, sebelah Selatan dengan tanah dan rumah marga

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, sebelah Timur dengan Jalan Brigjen Rajamin Purba, SH dan sebelah Barat dengan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perikanan ;

- Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya berukuran 94,55 m² (bukan 120 m²) yang terletak di Jalan Rajamin Purba, SH Nomor : 109 A Kelurahan Kampung Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan batas - batasnya sebagai berikut : sebelah Barat dengan Jalan Rajamin Purba, sebelah Selatan dengan rumah David Purba, sebelah Timur dengan tembok rumah penduduk dan sebelah Utara dengan rumah Rudi Purba ;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya berukuran + 145,8 m², terletak di Jalan Rajamin Purba Nomor : 109 C Kelurahan Kampung Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan rumah David Purba, sebelah Timur dengan tembok rumah penduduk, sebelah Barat dengan Jalan Rajamin Purba, dan sebelah Selatan dengan rumah marga Saragih ;
- Sebidang tanah berukuran luas + 8 rante setara dengan 3.200 m² terletak di Jalan Setia Negara I Kampung Sitio-tio, Kelurahan Nagahuta, Kecamatan Sitalsari, Kota Pematangsiantar dengan batas - batas sebagai berikut : sebelah Utara dengan tanah masyarakat, sebelah Timur dengan sungai, sebelah Barat dengan jalan kampung dan sebelah Selatan dengan tanah masyarakat ;

21. Bahwa benar Para Penggugat telah mendapatkan harta bagian masing-masing sesuai dengan amanat Almarhum Musa Pardosi dan Penggugat merupakan anak perempuan sudah menikah dengan marga lain sehingga menurut Tergugat bahwa Penggugat yang merupakan boru harus mengikuti marga lain, sehingga Penggugat sebagai anak perempuan tidak berhak untuk menuntut harta lainnya ;
22. Bahwa benar penguasaan Tergugat atas harta tersebut bukan dengan itikad tidak baik, tetapi berdasarkan harta yang diberikan oleh Almarhum Musa Pardosi dan Almarhum Emmiana Br Sihombing, sehingga Penggugat Penggugat tidak berhak untuk meminta bagian dari milik Tergugat yang telah diserahkan oleh Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmiana Br Sihombing ;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa tidak benar Tergugat menikmati harga peninggalan Almarhum Musa Pardosi, tetapi Tergugat menguasai harta yang diberikan oleh Almarhum Musa Pardosi dan Almarhum Emmiana Br Sihombing ;
24. Bahwa tidak benar Tergugat ada menikmati hasil sewa atas harta tersebut diatas, Tergugat hanya pernah menebus salah satu harta yang pernah digadaikan Almarhum Musa Pardosi kepada marga Sitorus, karena harta tersebut merupakan bagian dari Tergugat. Seluruh harta dibagi dan menjadi milik Tergugat semasa hidup Almarhum Musa Pardosi, sehingga Penggugat-Penggugat tidak berhak untuk menuntutnya ;
25. Bahwa benar gugatan Penggugat-Penggugat haruslah ditolak karena pembagian harta Almarhum Musa Pardosi ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah tidak benar, karena pembagian harta Almarhum Musa Pardosi dan Almarhum Emmiana Br Sihombing dilakukan semasa hidupnya ;
26. Bahwa tidak benar terhadap harta tersebut haruslah diletakkan sita penjagaan dan sita jaminan karena memang sebagian harta tersebut dikuasai oleh Penggugat - Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa memang telah ada pembagian harta semasa hidup Almarhum Musa Pardosi ;
27. Bahwa tidak benar Penggugat - Penggugat rugi baik materil maupun immateril karena penguasaan harta tersebut karena Tergugat hanya menguasai apa yang menjadi harta yang diberikan oleh Almarhum Musa Pardosi kepada Tergugat dan tidak mengganggu harta milik Penggugat - Penggugat sehingga kerugian yang dimaksud sungguh tidak beralasan dan haruslah ditolak ;
28. Bahwa benar perubahan fisik terhadap harta milik Tergugat telah Tergugat lakukan hanya untuk harta yang menjadi milik Tergugat yang diberikan oleh Almarhum Musa Pardosi bukan milik Penggugat - Penggugat ;
29. Bahwa tidak benar Tergugat harus dibebankan uang paksa karena harta milik Tergugat bukan milik Penggugat karenanya uang dwangsoom yang dimaksud haruslah ditolak ;
30. Bahwa seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat - Penggugat tentang harta Almarhum Musa Pardosi yang belum dibagi adalah tidak benar karena harta Almarhum Musa Pardosi dibagi kepada anak - anaknya semasa hidupnya ;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Membaca akta permohonan banding Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Februari 2018 para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pms tertanggal 1Februari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat,

Membaca memori banding tertanggal 6 Maret 2018 yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 6 Maret 2018 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

BahwaPara Pembanding sangat keberatan terhadap isi dari Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 68/Pdt.G/2017/PN.Pms tanggal 01 Pebruari 2018 tersebut,dikarenakan banyak fakta hukum yang tidak dimasukkan dalam putusan ini yaitu dari sejak Para Pembanding memasukkan gugatan, replik, duplik, kesimpulan dan juga keterangan saksi-saksi tidak dicantumkan, sehingga jalan cerita perkara ini menjadi tidak jelas bahkan menjadi rumit dan bahkan Majelis Hakim justeru menambah permasalahan Para Pembanding dan Terbanding namun bukannya menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, yang pada akhirnya Para Pembanding berprinsip bahwasanya berpengadilan dengan biaya ringan, cepat dan adil tidak berlaku dalam perkara A quo.-

----- Bahwa justru yang tidak ada hubungan dengan perkara perdata ini dicantumkan dalam putusan perkara A quo, dan nyata diantara Majelis Hakim telah membuat asumsi sendiri sehingga terdapatlah perbedaan pertimbangan hukum (judex factie) antara Majelis Hakim yg sangat mencolok.-

----- Bahwa perkara A quo adalah masalah keluarga, dimana Terbandingtelah menguasai, menghaki sendiri diantara 9 orang adik-adiknya (i.c Para Pembanding),

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara Aquo Para Pembanding memohon keadilan, dimana sebenarnya masalah ini sangat sederhana, apabila Majelis Hakim berorientasi dengan keadilan dan kejujuran.

----- Bahwa Para Pembanding pada prinsipnya adalah sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum (judex factie / ratio decidendi) dan amar putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai amar putusan menyangkut ahli waris, sebagaimana telah diuraikan diatas (vide tentang hukumnya halaman 31 alinea 5, 6 bersambung ke halaman 32 baris 1, 2) dan Para Pembanding tidak menanggapi.-

----- Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan amar putusannya, ternyata pertimbangan hukum (judex factie) tidak sempurna, dikarenakan Hakim Anggota 1 telah memberikan pertimbangan hukum yang berbeda (discenting opinion) atas objek perkara A quo, sebagaimana tertuang dalam tentang hukumnya, pada halaman 33 alinea 4 yang bersambung ke halaman 34 paragraf 1, 2, 3 Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dimaksud.-

----- Bahwa adapun keberatan dari Para Pembanding atas amar Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 68 / Pdt.G / 2017 / PN.Pms tanggal 01 Pebruari 2018 yang telah menolak gugatan Para Pembanding untuk selain dan selebihnya adalah mengenai harta peninggalan / harta gono gini yang ditinggalkan oleh Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmina Sihombing (vide tentang hukumnya halaman 32 alinea 1 s.d 7 bersambung ke halaman 33 alinea 1, 2), yakni sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembanding perlu kiranya menegaskan kembali, bahwasanya dalam pemeriksaan perkara A quo adalah mengenai adanya objek perkara yang ditinggalkan oleh Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing sebagaimana tertuang dalam gugatan pada point ke-3, hal mana atas objek perkara dimaksud telah dikuasai dan diusahai secara sepihak oleh Terbanding.-
- Bahwa sekalipun baik Para Pembanding maupun Terbanding, tidak ada menunjukkan surat-surat maupun akta otentik untuk membuktikan keabsahan kepemilikan atas objek perkara A quo adalah merupakan peninggalan dari Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmina Sihombing, bukan berarti Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwasanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai harta gono gini yang merupakan peninggalan dari Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmina Sihombing.-
- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum (judex factie) Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan tentang bukti surat objek

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dikarenakan antara Para Pembanding dengan Terbanding "tidak pernah mempermasalahkan surat-surat objek perkara", halmana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara A quo adalah tentang menguasai, menghaki dan menikmati objek sengketa (warisan) dengan sepihak yang telah dilakukan oleh Terbanding.-

- Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam perkara A quo telah melampaui kewenangan, mencari-cari alasan mempertimbangkan yang tidak pernah ada dipermasalahkan dalam perkara ini, karena perkara A quo adalah perkara warisan, untuk mencari keadilan bukan perkara jual beli.-
- Bahwa kemudian, pertimbangan hukum (judex factie) pada halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Siantar perkara A quo, bahwasanya Para Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim, karena saksi yg diajukan Para Pembanding bukan hanya secara umum, tetapi sudah termasuk khusus dimana 3 orang diantara 4 orang saksi bertempat tinggal dan atau bertetangga dengan Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br Sihombing beserta anak-anaknya (i.c. Para Pembanding dan Terbanding) sejak kecil sampai berumur 50 tahun lebih, dan 1 orang saksi yang menjaga, mengurus Almh. Emmina br Sihombing hingga akhir hayatnya.-
- Bahwa lebih lanjut, saksi tidak harus mengetahui secara spesifik luas objek sengketa karena saksi bukan Badan Pertanahan Negara, disamping itu letak objek sengketa tidak dibantah oleh Terbanding karena Terbanding menguasai objek dan menikmati sendiri hasilnya, masalah luas bisa saja berbeda untuk saling koreksi diantara Para Pembanding dan Terbanding.-
- Bahwa kemudian dalam Putusan perkara A quo pada halaman 33, yang menguraikan menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya harta gono gini adalah tidak tepat, karena kenyataannya bukan pendapat Majelis Hakim, tetapi pendapat pribadi Hakim Ketua Majelis, karena berbeda pendapat dengan Hakim Anggota I, sehingga secara hukum tidak ada suara bulat yang dapat menyatakan kesatuan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama secara keseluruhan.-
- Bahwa dalam pertimbangan hukum (judex factie) Hakim Anggota I adalah benar fakta hukum yaitu gugatan Para Penggugat/Para Pembanding telah jelas menguraikan harta peninggalan alm. Musa Pardosi dengan Almh. Emmina br Sihombing dan tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding sehingga merupakan bukti yg sempurna.-

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan setempat telah diperiksa seluruh objek perkara dan sudah sesuai dengan gugatan Para Pembanding dan semakin diperjelas serta dipertegas dengan adanya keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan Para Pembanding dalam persidangan, yang sudah puluhan tahun bertempat tinggal atau dan bertetangga dengan Almh. Musa Pardosi dengan Almh. Emmina br Sihombing dan anak-anaknya. (i.c. Para Pembanding dan Terbanding).-
- Bahwa dengan demikian, tidak cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk tidak mengabulkan gugatan Para Pembanding sepanjang mengenai objek terperkara A quo, sehingga berdasarkan hal dimaksud Para Pembanding memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan c.q Majelis Hakim Tinggi untuk mengkaji ulang dan mempertimbangkan kembali mengenai keberadaan objek terperkara A quo adalah benar harta gono gini yang merupakan peninggalan dari Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmina Sihombing.-
- Bahwa disamping itu, Para Pembanding memunculkan permasalahan hukum perkara A quo bukan karena untuk mencari keuntungan atau merugikan Terbanding, melainkan adalah untuk kepentingan bersama Para Pembanding dengan Terbanding selaku anak kandung dan ahli waris dari Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmina Sihombing, hal mana objek terperkara dalam perkara A quo dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh ahli waris dari Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmina Sihombing secara adil dan bijaksana dengan memperhitungkan peranan masing-masing, sehingga sudah sepantasnya secara hukum berkewajiban untuk melindungi kepentingan dari Para Pembanding dan Terbanding.-
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Para Pembanding kemukakan dan uraikan diatas, bersama ini Para Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, mengadili dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima dan mengabulkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dan Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya.-
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 68 / Pdt.G / 2017 / PN.Pms tanggal 01 Pebruari 2018 yang dimohonkan Banding, dengan amar sebagai berikut :

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

1. Menyatakan objek perkara adalah harta gono-gini peninggalan dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing yang belum dibagi waris sah secara hukum.-
2. Menyatakan sah dan berharga secara hukum, sita penjaminan (rivindicatoir beslagh) dan sita jaminan (conservatoir beslagh) yang telah diletakkan atas objek perkara.-
3. Menyatakan penguasaan atas objek perkara yang merupakan peninggalan Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad).-
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dari harta bendanya, selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Para Ahli Waris Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan.-
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dari harta bendanya, selanjutnya diposisikan sebagai harta bersama peninggalan Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada Para Penggugat dan Tergugat.-
6. Memerintahkan Tergugat dan Para Penggugat untuk membagi seluruh objek perkara (harta peninggalan) dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing dengan bagian yang sama besarnya secara merata kepada Para Penggugat dengan Tergugat dengan tidak membedakan antara ahli waris yang satu dengan lainnya.-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai objek perkara secara melawan hak, sebesar Rp Rp 1.114.000.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta rupiah), terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).-
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membongkar dan mengembalikan fisik bangunan objek perkara pada sub 3.1, 3.2, 3.3 ke keadaan semula.-
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap bulannya sebesar Rp 10.000.000- (sepuluh juta

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).-

10. Menghukum Tergugat dan Para Penggugat untuk menjual dan atau melelang objek perkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan tersebut dibagi secara merata kepada seluruh Ahli Waris Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing.-
11. Memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat menghunjuk salah seorang Ahli Waris sebagai penanggungjawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh Ahli Waris dari Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina br. Sihombing untuk melaksanakan pembagian.-
12. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorradd), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (verzet).-
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan pemeriksaan perkara ini.-

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam peradilan yang benar dan baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).-

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa para Pembanding semula para Penggugat pada 19 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa gugatan dalam konvensi Pembanding tidak beralasan secara hukum

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah benar dan sesuai hukum

Bahwa terbanding dahulu tergugat menyampaikan Kontra Memori atas memori banding.

Dimana telah terpenuhinya gugatan dalam pokok perkara yang tidak beralasan secara hukum yang diajukan Pembanding sudah tepat

Dalil gugatan dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding telah terbukti tidak tepat karena tidak berdasarkan oleh bukti-bukti yang sah dan menyakinkan.

Bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan dalam pokok perkara Pembanding tidak beralasan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sudah tepat.

Ad.2. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pertanyaan hukum kemudian muncul adalah, apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding dalam gugatannya terbukti sah dan menyakinkan?

- a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh pembanding atau Penggugat dalam gugatannya telah dibantah atau ditolak oleh Terbanding
- b. Bahwa harta gono – gini dengan tegas dinyatakan Penggugat/Pembanding DELITUA H. PARDOSI, SH sudah tidak ada lagi dengan Surat Pernyataan (terlampir) yaitu :

1. Bahwa setelah putusan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut Penggugat/Pembanding 5 (DELITUA H. PARDOSI, SH) dalam pokok perkara dengan tegas menyatakan tidak ikut serta dalam banding yang diajukan oleh Riky Sihombing, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riky Sihombing-Nababan, SH & Rekan, berkedudukan di Jalan Bunga Wijaya Kesuma-Pasar IV Gg. Seroja, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa peninggalan Alm. Musa Pardosi dan Almh. Emmina Sihombing tidak ada lagi harta gono-gini
3. Menerima terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 01 Pebruari 2018 No. 68/Pdt.G/2017/PN.Pms, serta meminta kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut.

Ad. 3. Tentang tepatnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat dan tepat dalam pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (rechtsvinding) yang benar dan tepat.
- b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari penemuan hukum Yaitu :
 1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding)
 2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata.
 3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan dengan

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan telah menentukan sumber-sumber hukum materiil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

4. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pemanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 H I R beban pembuktian dijatuhkan kepada Pemanding
5. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pemanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai Yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta / dalil-dalil hukum yang diajukan Pemanding.
6. Bahwa metode penemuan hukum (rechtsvinding) dan penentuan hukum (rechtsconstituir) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan

PETITUM

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang telah diutarakan terbanding telah sesuai argumentasi hukum maka dengan ini Terbanding memohon agar majelis Hakim pada tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Para pemanding untuk seluruhnya
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 01 Pebruari 2018 dengan Nomor. 68/pdt.G/2017/PN.Pms
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 19 April 2018 dan 20 Maret 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa para Pemanding semula para Pemanding dan Terbanding semula Tergugat secara sah dan seksama guna memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara perdata nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pms dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh para Pemanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat syarat yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 1 Februari 2018, memori banding tertanggal 5 Maret 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 6 Maret 2018 dan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah memutus perkara a quo dengan putusan :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Musa Pardosi dan Almarhumah Emmina Sihombing sah secara hukum;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.196.000,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, hanya mengabulkan sebagian dari petitum gugatannya, yakni hanya petitum yang bersifat deklarator yang menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari kedua orang tua mereka. Sedangkan petitum lainnya yang justru merupakan substansi gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak. Penolakan terhadap petitum petitum selebihnya didasarkan pada pertimbangan yang pada pokoknya; 1. Surat surat bukti yang di ajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya harta gono gini ataupun harta perkawinan yang merupakan peninggalan almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Sihombing. 2. Saksi saksi dari Para Pembanding semula para Penggugat secara umum menyebutkan almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Sihombing ada memiliki harta peninggalan baik berupa tanah/rumah, tetapi tidak dapat menunjukkan secara spesifik mengenai tempat /lokasi, luas , batas batas, dan sebagainya, sehingga tidak dapat diidentifikasi secara tegas dan jelas mengenai barang barang dimaksud. 3. Bahwa untuk membuktikan adanya barang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, kapal dan sebagainya, maka harus ada bukti bukti otentik, baik berupa akta akta di bawah tangan, akta otentik, sertifikat dan lain lain,

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa menjelaskan / menerangkan identifikasi barang barang tersebut secara jelas dan terperinci.

Menimbang, bahwa pertimbangan yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena itu harus dikesampingkan. Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan opini Hakim Anggota I, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa; 1. para Penggugat telah jelas menguraikan harta peninggalan (warisan) almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Boru Sihombing yaitu pada poin 3 gugatan para Penggugat tersebut dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya dengan mempertegas lagi dalam jawaban Tergugat pada poin 18, sehingga merupakan bukti yang sempurna. 2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat telah diperiksa seluruh objek perkara ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat. 3. Berdasarkan Berita Acara Persidangan dari keterangan saksi saksi maupun gugatan serta jawaban yang menyatakan sebagian besar objek perkara ini dikuasai dan di usahi Terbanding semula Tergugat yang merupakan anak tertua. 4. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya tanah objek perkara ini dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh ahli waris almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina buro Sihombing secara adil dan bijaksana dengan memperhitungkan peranan-peranan Terbanding semula Tergugat sebagai anak yang tertua, sehingga sudah sepantasnya hukum melindungi kepentingan para Pembanding semula para Penggugat disamping kepentingan Terbanding semula Tergugat juga.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan opini Hakim Anggota I tersebut diatas, akan tetapi karena opini masih berupa pendapat yang abstrak maka oleh karena itu harus diperjelas dan dirinci serta disesuaikan dengan Tuntutan para Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai objek tanah sengketa, merujuk pada posita gugatan para Penggugat yang diperkuat oleh hasil pemeriksaan setempat, maka tiada keraguan terhadap objek tanah sengketa, adalah sebagaimana terinci dalam posita gugatan para Penggugat angka 3.1 sampai dengan 3.5. meskipun ternyata dari seluruh objek perkara tersebut tidak seluruhnya dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat, oleh karena itu untuk selanjutnya terhadap petitum berupa perintah atau penghukuman terhadap Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada para Pembanding semula para Penggugat harus dianggap sebagai tanah objek perkara yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat saja.

Menimbang ,bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan para Penggugat, sehingga akan di tentukan mana yang dikabulkan dan bagian mana yang ditolak.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1, yakni menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya, tidak dapat ditentukan sebelum ditentukan, dikabulkan atau ditolak petitum-petitim selanjutnya, oleh karena itu petitum ini akan ditentukan kemudian, setelah ditentukan petitum-petitim selanjutnya.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2, yakni menyatakan para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina boru Sihombing sah secara hukum, adalah petitum yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan mengabulkan petitum tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka petitum angka 2 patut untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa petitum angka 3, yakni menyatakan tanah objek terpekara adalah harta gono gini peninggalan dari almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina boru Sihombing yang belum dibagi waris sah secara hukum. Petitum ini terdapat dua permintaan, permintaan pertama adalah agar dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta gono gini dan peninggalan kedua orang tua para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat. Permintaan ini layak dan patut untuk dikabulkan karena pihak Terbanding semula Tergugat tidak membantah atau membuktikan sebaliknya permintaan kedua adalah agar dinyatakan bahwa harta gono gini tersebut belum dibagi waris. Untuk menentukan kesimpulan terhadap dikabulkan atau tidaknya petitum ini akan mengungkapkan terlebih dulu tentang apakah benar bahwa Terbanding semula Tergugat yang menguasai tanah sengketa tersebut. Ternyata berdasarkan pengakuan Terbanding semula Tergugat bahwa Terbanding semula Tergugat hanya menguasai sebagian saja dari tanah yang ditunjuk para Pembanding semula para Penggugat sebagai tanah objek sengketa. Dalil Terbanding semula Tergugat yang mengemukakan bahwa penguasaan Terbanding semula Tergugat tersebut adalah pemberian dari orang tuanya, namun ternyata dari bukti bukti yang diajukan dipersidangan oleh Terbanding semula Tergugat tidak satu pun yang menguatkan dalilnya tersebut. Oleh karena itu maka dari keadaan bahwa penguasaan Terbanding semula Tergugat terhadap sebagian tanah harta gono gini peninggalan kedua orang tuanya tanpa dikuatkan bukti bukti, cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa terhadap harta gono gini peninggalan orang tua para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat belum dilakukan pembagian waris. Berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas maka petitum angka 3 tersebut layak untuk dikabulkan.

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pada angka 4, yakni menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (revindictoir beslag) dan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas objek perkara, karena hingga putusan perkara a quo dibacakan, terhadap objek perkara dimaksud tidak pernah diletakkan sita, maka petitum ini dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa petitum pada angka 5, menyatakan penguasaan atas objek perkara yang merupakan peninggalan almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina boru Sihombing oleh Terbanding semula Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, untuk menentukan apakah Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, tentu harus dijelaskan apakah yang di maksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pada umumnya untuk menentukan suatu perbuatan adalah melawan hukum jika terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat syarat berikut yakni;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati hatian.

Menimbang, bahwa telah diterangkan diatas bahwa tanah objek perkara adalah harta goni gini peninggalan kedua orang tua para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, yang mana setiap ahli waris mempunyai hak atas tanah tersebut. Pada kenyataan Terbanding semula Tergugat menguasainya yang didalamnya ada hak orang lain tanpa persetujuan adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain dalam hal ini adalah Para Pembanding semula para Penggugat. Demikian pula perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang sama artinya dengan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada dasar hak untuk dilakukakannya perbuatan tersebut oleh pelaku, dalam hal ini adalah Terbanding semula Tergugat. Dengan demikian maka Petitum pada angka 5 (lima), dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum pada angka 6 (enam), yakni menyatakan menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dari harta bendanya, selanjutnya menyerahkan secara baik baik kepada ahli waris Almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Sihombing apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan alat keamanan. Petitum ini harus dikabulkan sebagai konsekwensi logis atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terbanding semula Tergugat.

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pada angka 7 (tujuh) yakni, menyatakan menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah objek perkara dari harta bendanya, selanjutnya diposisikan sebagai harta bersama peninggalan almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina boru Sihombing untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada Para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, karena telah ditetapkan bahwa tanah perkara adalah tanah warisan dimana Para Ahli waris mempunyai hak pembagian yang sama, maka petitum ini harus dikabulkan .

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pada angka 8 (delapan) yakni, memerintahkan Terbanding semula Tergugat dan para Pembanding semula para Penggugat untuk membagi seluruh tanah objek perkara (harta peninggalan) dari almarhum Musa Pardosi dan almarhum Emmina boru Sihombing dengan bagian sama besarnya secara merata kepada para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat dengan tidak membedakan antara ahli waris yang satu dengan lainnya. Maksud para Pembanding semula para Penggugat dalam petitum ini menuntut agar Majelis Hakim menetapkan tanah sengketa adalah harta warisan yang belum terbagi dan semua ahli waris mempunyai hak yang sama besarnya. Sesungguhnya pada hukum adat asli masyarakat adat Batak yang Patrelinial, tidak mengakui anak perempuan sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tuanya. Penerapan norma hukum tersebut telah diterapkan ratusan tahun, pada suatu persekutuan masyarakat adat asli yang tinggal dalam satu wilayah teritorial tertentu. Dalam perkara a quo, situasi dan keadaan telah berbeda dan berubah. Para pihak dan objek sengketa berada pada wilayah perkotaan. Demikian pula secara universal kuat menggaung perjuangan atas cita-cita kesetaraan hak laki-laki dan perempuan. Menghadapi keadaan yang demikian tentu hukum tidak harus tetap diam pada tempatnya, karena hukum harus merespon perubahan dan mengambil perannya memenuhi kebutuhan masyarakat yang hidup dalam masyarakat yang berubah, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 179K/sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961, yang menyatakan pada pokoknya bahwa anak lelaki dan anak perempuan adalah ahli dari pewarisnya dan mempunyai hak yang sama besarnya. Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan Petitum ini dikabulkan. Petitum ini dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan redaksi. Karena dengan redaksi petitum dalam gugatan para Pembanding semula para Penggugat yang demikian seolah-olah para Pembanding semula para Penggugat juga dibebani suatu kewajiban sebagai suatu penghukuman. Padahal para Pembanding semula

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, maka tidak mungkin di bebani atau diwajibkan melakukan sesuatu yang sama dengan beban atau kewajiban Terbanding semula Tergugat. Oleh karena itu redaksi Petitum ini harus di perbaiki, selengkapnya sebagaimana tertera dalam Petitum putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Petitum pada angka 9 (sembilan), yakni menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada para Pembanding semula para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya menguasai objek perkara secara melawan hak, sebesar Rp1.114.000.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta rupiah), terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Petitum ini tidak layak untuk dikabulkan karena tidak ada bukti bukti yang mendukung untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa petitum pada angka 10 (sepuluh), yakni menghukum dan memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk membongkar dan mengembalikan phisik bangunan objek perkara pada sub 3.1, 3.2, 3.3 ke keadaan semula. Petitum ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding diajukan tanpa di dukung bukti bukti, yaitu tentang keadaan semula objek sengketa dan keadaan sekarang. Tanpa pembuktian dengan jelas dan terinci maka mustahil untuk dilaksanakan. Dengan demikian maka Petitum ini harus dinyatakan di tolak.

Menimbang, bahwa Petitum pada angka 11 (sebelas), yakni menghukum Terbanding semula Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap bulannya sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), kepada para Pembanding semula para Penggugat terhitung sejak putusan dibacakan hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), karena pelaksanaan eksekusi atas putusan ini, yakni dengan tindakan pengosongan maka pembebanan uang paksa tidak diperlukan. Dengan demikian maka petitum ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa petitum pada angka 12 (dua belas), yakni menghukum Terbanding semula Tergugat dan para Pembanding semula para Penggugat untuk menjual dan atau melelang objek perkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan tersebut dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris almarhum Musa Pardosi dengan almarhumah Emmina boru Sihombing. Petitum ini pada dasarnya dikabulkan dengan perbaikan terhadap redaksinya, sebagaimana dipertimbangkan dalam mempertimbangkan petitum angka 8 (delapan), selengkapnya sebagaimana yang tertera dalam petitum Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa petitum pada angka 13 (tiga belas), yakni memerintahkan para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghunjuk salah seorang ahli waris sebagai penanggung jawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh ahli waris almarhum Musa Pardosi dan Emmina boru Sihombing untuk melaksanakan pembagian, karena petitum ini adalah tindak lanjutan dari petitum-petitum sebelumnya untuk mewujutkan secara nyata apa yang dituntut oleh para Pembanding semula para Penggugat, maka petitum ini patut untuk dikabulkan, akan tetapi redaksi Petitum ini harus juga diperbaiki, karena tidak mungkin Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak para Pembanding semula para Penggugat sebagai pengaju gugatan yang tujuan pokoknya justru adalah menginginkan agar Terbanding semula Tergugat yang melakukan sesuatu perbuatan hukum tertentu untuk kepentingan para Pembanding semula para Penggugat, sebagai suatu konsekwensi berupa kewajiban hukum, karena Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Petitum yang telah diperbaiki tersebut selengkapnya tertera dalam petitum Putusan di bawah berikut.

Menimbang, bahwa petitum pada angka 14 (empat belas), yakni menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau perlawanan (verzet), karena tidak terdapat alasan-alasan yang bersifat eksepsional untuk dikabulkannya petitum ini, maka dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa petitum pada angka 15 (lima belas), yakni menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 192 ayat (1) Rbg, karena pihak Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka dibebani untuk membayar biaya perkara, dengan demikian maka petitum ini dikabulkan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo , Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 ,R.Bg dan KUH Perdata serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 1 Februari 2018, nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pms mengenai sebagian petitum yang sebelumnya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga amar petitum selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Sihombing sah secara hukum;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta gono gini peninggalan dari almarhum Musa Pardosi dan almarhum Emmina Sihombing yang belum dibagi waris sah secara hukum;
4. Menyatakan penguasaan atas objek perkara yang merupakan peninggalan almarhum Musa Pardosi dan almarhum Emmina Sihombing oleh Terbanding semula Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matigedaad);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan objek perkara dari harta bendanya, selanjutnya menyerahkan secara baik baik kepada para ahli waris almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Sihombing apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan objek perkara dari harta bendanya, selanjutnya diposisikan sebagai harta bersama peninggalan almarhum Musa Pardosi dengan almarhum Emmina Sihombing untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada para Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ;
7. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk ikut bersama para Pembanding semula para Penggugat membagi seluruh objek perkara (harta peninggalan) dari almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Sihombing dengan bagian yang sama besarnya secara merata kepada para Pembanding semula para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dengan tidak membedakan antara ahli waris yang satu dengan lainnya;
8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk ikut bersama para Pembanding semula para Penggugat menjual dan atau melelang objek perkara dimaksud, dimana hasil penjualan dan atau pelelangan dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris dari almarhum Musa Pardosi dan almarhum Emmina Sihombing;
9. Memerintahkan pada Terbanding semula Tergugat untuk bersama sama para Pembanding semula para Penggugat menghunjuk salah

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli waris sebagai penanggung jawab yang disetujui oleh 2/3 dari seluruh ahli waris dari almarhum Musa Pardosi dan almarhumah Emmina Sihombing untuk melaksanakan pembagian.

10. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, pada tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 oleh kami Dharma E. Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Mei 2018, nomor 185/Pdt/2018/PT MDN untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

2. Agung Wibowo, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti :

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 185/Pdt/2018/PT MDN